




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 187 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, perlu mengangkat beberapa pejabat sebagai pembantu pribadi Presiden ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung sedjak ditetapkannya keputusan ini, mengangkat :

1. Major Djenderal TNI Surjo ;
 2. Brigadir Djenderal TNI Soedjono Hoemardani ;
 3. Kolonel Inf. Ali Murtopo Nrp: 16602 ;
- masing-masing sebagai Assisten Pribadi Presiden.

Kedua : Assisten Pribadi Presiden bertugas melaksanakan tugas-tugas yang dianggap perlu oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Djuni 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL TNI

